

Kasus Penyekapan dan Pencurian Emas di Aceh Besar Dilimpahkan ke Jaksa

Category: Hukum
written by Redaksi | 28/08/2024



ORINews.id – Kasus penyekapan dan perampasan emas yang menimpa seorang wanita di Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, pada Kamis, 20 Juni 2024, telah memasuki tahap baru. Penyidik Polsek Krueng Raya telah melimpahkan para tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu IS alias Robby (37), AD (43), yang keduanya merupakan warga Aceh Besar, serta MUL (33), warga Langsa, telah diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang diserahkan meliputi sebuah mobil yang digunakan para pelaku untuk menyekap korban, lima mayam kalung dan cincin emas, sebuah ponsel, serta uang tunai sebesar Rp 200 ribu.

“Benar, kasus tersebut sudah kita lakukan tahap dua dan diterima oleh jaksa di Kejari Aceh Besar,” ungkap Kapolresta

Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, melalui Kapolda
Krueng Raya, Iptu Rolly Yuiza Away.

Ia menjelaskan, dengan penyerahan ini, proses penyidikan di
kepolisian telah selesai, dan kini kasus tersebut sepenuhnya
berada di tangan kejaksaan yang akan berkoordinasi dengan
pengadilan untuk mengadili para tersangka.

Kasus ini bermula ketika korban, SF (34), seorang pegawai
honorer warga Kecamatan Mesjid Raya, dijemput oleh tersangka
IS alias Robby, pria yang baru dikenal korban melalui media
sosial. Tanpa sepengetahuan korban, IS membawa dua rekannya,
AD dan MUL, yang bersembunyi di belakang mobil. Di perjalanan,
korban disekap dan dilakban, sementara perhiasan emasnya
dirampas. Korban kemudian diturunkan di lokasi sepi di kawasan
Ie Suum setelah kejadian tersebut.

Korban berhasil meminta bantuan dari warga sekitar dan
melaporkan kejadian ini ke polisi. Berkat laporan tersebut,
ketiga pelaku berhasil ditangkap bersama barang bukti yang
dicuri.[]